

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹ Penelitian hukum empiris ini memerlukan data primer sebagai data utama, dengan mengadakan observasi dan wawancara ke tempat penelitian, selain itu penulis juga menggunakan data sekunder (bahan hukum) yang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang lain berkaitan dengan buku atau literatur-literatur yang mengacu pada penelitian dan hasil penelitian.

B. Jenis Data.

Jenis data dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer, sepanjang yang hendak diteliti adalah perilaku (hukum) dari warga masyarakat harus diteliti secara langsung, sehingga yang dipergunakan adalah data primer. Dapat dikatakan pula data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.² Data ini dapat diperoleh menggunakan cara wawancara langsung kepada responden.

¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 24

² Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 32

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B dan Pasal Ayat (3)
- b. UUPA (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 3 dan Pasal 5.
- c. Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 Jo. Kepres No. 65 tahun 2009.
- d. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 11 Tahun 1989, tentang pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di tingkat Desa/ Kampung maupun di Kelurahan di Seluruh Indonesia.
- e. Undang-Undang No. 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- f. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentangn Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berupa makalah, tulisan ilmiah, situs internet, dan buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang digunakan guna menunjang bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

C. Lokasi Penelitian.

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi yang akan menjadi tempat melaksanakan penelitian adalah di daerah Kabupaten Merauke.

D. Teknik Pengumpulan Data.

a. Wawancara

Wawancara secara langsung dengan mengajukan pertanyaan pada pihak-pihak yang terkait tentang obyek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara secara lisan terhadap responden.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang sudah diteliti. Dengan cara mempelajari buku-buku, literatur, dan perundang-undangan.

E. Narasumber.

Di Kabupaten Merauke Propinsi Papua tepatnya di Distrik Tanah Miring Kampung Yasamulya sebagai tujuan peneliti untuk meneliti. Sebagai Narasumber adalah Ketua LMA Bapak **Yoseph Gebze S.Sos** dan Bapak **Didi Prayitno, S.Sos. M.Si** masyarakat yang bersangkutan dengan proses penelitian.

F. Metode Analisis Data.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang akan diteliti. Metode berpikir induktif.